



ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 72 TENTANG PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN KONTRAK PADA PT. BHANDA GHARA REKSA PALEMBANG

Siti Nurhayati Nafsiah¹, Andre Humaidi²

^{1,2}Universitas Bina Darma Palembang

e-mail : ¹siti_nurhayati@binadarma.ac.id,²andhumaidihumaidi@gmail.com

ABSTRACT

This research is a comparative descriptive study which aims to find out how the recognition and measurement of contract revenue applied by PT. Bhandha Ghara Reksha based on PSAK No.72. The resource persons in this study were the accounting staff and marketing staff. The analytical tool used is descriptive comparative data analysis technique method by comparing the company and also Psak No.72. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Based on the research results of PT. Bhandha Ghara Reksha has not implemented revenue recognition and measurement based on PSAK No. 72 which in recognizing revenue the company issues IO (invoice order) and IS (invoice stock) before recognizing revenue and the company uses the accrual basis method. Meanwhile, based on PSAK No. 72 it is explained that the company can recognize revenue when (or as long as) the company fulfills a performance obligation by transferring the promised asset to the customer, whereas the transfer of the asset occurs when (or as long as) the customer obtains control of the asset. Then for the measurement of income, the company measures the income for the transaction price by looking at the minimum price after the rental price is negotiated and the contract agreement has been agreed, the invoice is issued and the company has recognized the transaction as income. 72 An entity shall consider the terms of the contract and the entity's general business practices to determine the transaction price. The nature, timing and amount of the consideration promised by the customer affect the estimated transaction price. When determining the transaction price, an entity considers the effects of all of the following: 1. variable returns 2. estimated constraint variables 3. Existence of components 4. Non-cash benefits 5. Customer benefits payable.

Keywords: Recognition, measurement, contract revenue, PSAK No.72

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia ada tiga jenis perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan laba yaitu perusahaan manufaktur perusahaan ini mengubah input bahan dasar menjadi barang produk jadi yang selanjutnya akan dijual kepada masing-masing pelanggan. Selain perusahaan manufaktur perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan laba yaitu perusahaan dagang perusahaan ini juga menjual produk ke pelanggan, tetapi perusahaan ini tidak memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Kemudian perusahaan jenis terakhir yang juga menghasilkan laba dari pengoperasian

perusahaannya adalah perusahaan jasa perusahaan ini menghasilkan jasa, bukan barang atau produk yang kasat mata.

Perlakuan akuntansi pendapatan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu usaha dalam pencapaian hasil yang dilakukan artinya semakin baik perlakuan terhadap akuntansi pendapatan maka semakin baik pula informasi keuangan yang diperoleh suatu entitas tersebut. Permasalahan penting dalam akuntansi pendapatan yaitu pada saat pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) dan pengukuran pendapatan (*revenue measurement*). Berdasarkan penelitian (Veronica, 2018:1). Pada tahun 2017, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. PSAK 72 ini akan menjadi standar tunggal yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan secara resmi menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini, yaitu PSAK 23 mengenai Pendapatan, PSAK 34 mengenai Kontrak Konstruksi, PSAK 44 mengenai Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat, ISAK 10 mengenai Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21 mengenai Perjanjian Konstruksi Real Estat, dan ISAK 27 mengenai Pengalihan Aset dari Pelanggan. PSAK 72 akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020, namun penerapan dini untuk PSAK ini diperbolehkan. Dan hal ini mengakibatkan informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi tidak tepat dan dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan salah satunya di PT Bhanda Ghara Reksa, khususnya dalam penyajian laporan keuangan untuk tujuan pelaporan bagi perusahaan.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih barunya perubahan aturan yang terdapat pada PSAK No.72 yang belum banyak diketahui oleh perusahaan mengingat PSAK No.72 ini baru diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada bulan Januari 2020. Selain itu, PT Bhanda Ghara Reksa juga sudah memiliki teknik pelaporan pengakuan dan pengukuran kontrak tersendiri yaitu dengan menggunakan *system E-proposal*. Jadi dalam pelaporan *invoicenya* akan dilaksanakan apabila pelanggan sudah memiliki nomor IO dan nomor IS sebagai kontrak dan disesuaikan dengan PSAK yang berlaku. Tetapi dikarenakan PSAK No 72 masih baru, PT Bhanda Ghara Reksa masih belum bisa menerapkan sepenuhnya terkait dengan pelaporan pengakuan dan pengukuran pendapatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan

Menurut Salemba (2016;63) pendapatan merupakan pemasukan atau peningkatan aktiva suatu perusahaan atau penyelesaian kewajiban perusahaan atau campuran keduanya selama satu periode tertentu akibat penyerahan atau pembuatan suatu produk, pelayanan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang berkesinambungan.

2.2 Sumber dan Jenis Pendapatan

Adapun jenis – jenis pendapatan dari satu kegiatan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan operasional, Menurut Dyckman, Dukes dan Davis (2002) dalam penelitian (Haisyah, 2018) pada dasarnya pendapatan operasional timbul dari berbagai cara,
2. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri
3. Oleh perusahaan tersebut tanpa penyerahan jasa yang telah selesai diproduksi
4. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha dengan adanya hubungan yang telah disetujui, misalnya penjualan konsinyasi
5. Pendapatan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan para investor.

2.3 Pengakuan Pendapatan

Berdasarkan penelitian (Nurhasanah, 2011) menyatakan bahwa ada dua metode pengakuan pendapatan dalam periode akuntansi, yaitu:

1. Accrual Basis
Accrual yaitu transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pencatatan menggunakan metode ini mengakui beban pada saat transaksi terjadi walaupun kas belum dibayarkan
2. Cash basis
Sedangkan *cash basis* yaitu pencatatan transaksi yang mencatat pendapatan dan biaya setelah pendapatan biaya benar-benar telah diterima atau dibayar per kas.

2.4 Pengukuran Pendapatan

Menurut Riahi, et al (2006: 56) dalam penelitian (Samsu,2013) ada lima dasar pengukuran pendapatan menurut SFAC (*Statement of Financial Accounting Concepts*) No. 5 yaitu :

1. Cost Historis (*Historical Cost*)
2. Cost Penggantian Terkini (*Current Replacement Cost*)
3. Nilai Pasar Terkini (*Current Market Value*)
4. Nilai Bersih yang Dapat Direalisasi (Net Realisable Value)
5. Nilai Sekarang yang Didiskontokan (*Current Discounted Value*)

2.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 72 Tentang Pengakuan Pendapatan

2.5.1 Mengidentifikasi Kontrak

1. Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan dalam ruang lingkup jika seluruh kriteria yang adaterpenuhi.
2. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Kemampuan memaksakan hak dan kewajiban dalam suatu kontrak adalah permasalahan hukum. Kontrak dapat tertulis, lisan, atau tersirat dalam praktik bisnis umum entitas.
3. Beberapa kontrak dengan pelanggan memiliki durasi yang tidak tetap dan dapat diakhiri atau dimodifikasi oleh salah satu pihak setiap saat. Kontrak lainnya dapat secara otomatis diperbarui dengan dasar periodik sebagaimana diatur dalam kontrak.

2.5.2 Kombinasi Kontrak

Menurut PSAK No.72 Entitas menggabungkan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama (atau pihak berelasi dari pelanggan) dan mencatat kontrak tersebut.

2.5.3 Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan

Menurut PSAK No. 72 pada awal kontrak entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan.

2.5.4 Janji dalam Kontrak dengan Pelanggan

Menurut Psak No.72 kontrak dengan pelanggan umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan oleh entitas untuk dialihkan kepada pelanggan. Akan tetapi, kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan pelanggan tidak terbatas pada barang atau jasa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak. Hal ini karena kontrak dengan pelanggan dapat juga mencakup janji yang tersirat dalam praktik bisnis umum entitas, kebijakan yang dipublikasikan atau pernyataan spesifik jika, pada saat menyepakati kontrak, janji tersebut menciptakan ekspektasi yang valid dari pelanggan bahwa entitas akan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan (PSAK No.72).

2.5.5 Barang atau Jasa Bersifat Dapat Dibedakan

Bergantung pada kontrak, barang atau jasa yang dijanjikan dapat mencakup, tetapi tidak terbatas meliputi, Penjualan barang yang diproduksi oleh entitas, Penjualan kembali barang yang dibeli oleh entitas, Penjualan kembali hak barang dan jasa yang dibeli oleh entitas, dan sebagian yang ada dalam PSAK No.72.

2.5.6 Penyelesaian Kewajiban Pelaksanaan

Entitas mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset.

2.6 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Tentang Pengukuran Pendapatan

2.6.1 Menentukan Harga Transaksi

Entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi.

2.6.2 Imbalan Variabel

Jika imbalan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, maka entitas mengestimasi jumlah imbalan yang menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

2.6.3 Estimasi Pembatas Imbalan Variabel

Entitas memasukkan dalam harga transaksi beberapa atau seluruh jumlah imbalan variabel yang diestimasi sesuai dengan hanya jika sangat besar kemungkinan (*highly probable*) pembalikan signifikan atas jumlah pendapatan kumulatif yang telah diakui tidak akan terjadi ketika ketidakpastian terkait dengan imbalan variabel selanjutnya terselesaikan.

2.6.4 Keberadaan Komponen Pendanaan Signifikan dalam Kontrak

Dalam menentukan harga transaksi, entitas menyesuaikan jumlah imbalan yang dijanjikan terhadap dampak nilai waktu uang jika waktu pembayaran yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak (baik secara eksplisit atau implisit) memberikan pelanggan atau entitas manfaat signifikan berupa pendanaan atas pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan.

2.6.5 Imbalan Nonkas

Harga transaksi untuk kontrak di mana pelanggan menjanjikan imbalan dalam bentuk selain kas.

2.6.6 Utang Imbalan kepada Pelanggan

Utang imbalan kepada pelanggan mencakup jumlah kas yang dibayar entitas, atau diperkirakan untuk dibayar, kepada

pelanggan (atau kepada pihak lain yang membeli barang atau jasa entitas dari pelanggan).

2.6.7 Mengalokasikan Harga Transaksi Terhadap Kewajiban Pelaksanaan

Tujuan ketika mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan (atau barang atau jasa bersifat dapat dibedakan) dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif yang berbentuk pernyataan verbal yang diperoleh dari wawancara dengan pihak yang terkait (PT. Bhanda Ghara Reksha), diskusi, analisis dokumen, atau observasi dan data yang berupa angka-angka yang dapat diperoleh dari proses wawancara ataupun telaah dokumen.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

1. Observasi, yaitu peneliti mengadakan observasi langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian mengenai penerapan PSAK No.72 atas pengakuan dan pengukuran pendapatan kontrak pada PT. Bhanda Ghara Reksha Palembang.
2. Tinjauan kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur dan buku-buku serta referensi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna bagi perusahaan.
3. Wawancara, yaitu peneliti melakukan serangkaian tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan yang berkaitan dan berwenang yaitu bagian akuntansi agar mengetahui lebih jelas terkait

pendapatan dan informasi yang berkaitan dengan perusahaan.

4. Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang ada di perusahaan, untuk disesuaikan dengan PSAK No.72.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara menganalisis data dan menilai semua data yang relevan dan fakta yang diperoleh dari objek yang dipilih dengan menguraikan dan memaparkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta mengutip dari teori dan ketentuan yang berlaku umum kemudian dari hasil analisis ditarik kesimpulan yang mewakili masalah-masalah yang ada Analisis data dari data yang diperoleh akan di analisis dengan tehknik analisis deskriptif komparatif dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Serta membandingkan antara perlakuan akuntansi pendapatan menurut PSAK No. 72 dengan perlakuan akuntansi pendapatandiperusahaan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sumber dan Jenis Pendapatan Pada PT. Bhanda Ghara Rekxa

Berdasarkan kegiatan utama bisnis PT. Bhanda Ghara Rekxa yaitu sewa pergudangan dan pengiriman logistik maka sumber utama pendapatan pada PT. Bhanda Ghara Rekxa terdiri dari:

4.1.1 Pendapatan logistik terdiri dari:

1. Distribusi Darat
2. Distribusi Laut
3. Distribusi Udara
4. Distribusi Terpadu

4.1.2 Pendapatan perugudangan terdiri dari:

1. Gudang Milik
2. Gudang Sewa
3. Gudang Managemen
4. Open Storage
5. Container Depo
6. Gudang Berikat
7. Handling Barang
8. Gudang RMC
9. Gudang CMS
10. Penunjang

4.1.3 Pendapatan usaha terdiri dari:

1. Colt Storage
2. WIS

4.2 Penerapan Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Kontrak Pada PT. Bhanda Ghara Rekxa Palembang

Pengakuan pendapatan pada PT. Bhanda Ghara Rekxa Palembang menggunakan *accrual basis*. Pencatatan menggunakan metode ini mengakui beban pada saat transaksi terjadi walaupun kas belum dibayarkan begitu pula dengan pendapatan. Pendapatan dicatat pada saat transaksi pendapatan terjadi walaupun kas atas transaksi pendapatan tersebut baru diterima bulan depan Pada PT.Bhanda Ghara Rekxa diketahui ada 2 jenis kontrak yaitu kontrak jangka panjang dan jangka pendek contohnya perusahaan Unilever yang memiliki proyek 3 tahun dan pusri 1 tahun dan terdapat perusahaan yang menyewa pada saat ada kegiatan saja sehingga penyewaan bisa dilakukan, tetapi untuk pengakuan pendapatannya akan di akui setelah pembuatan Invoice pada aplikasi *E-proposal*. Berdasarkan penjelasan tersebut perusahaan menggunakan metode *accrual basis* yang dimana pendapatan diakui saat terjadi transaksi sedangkan jika perusahaan menggunakan cash basis perusahaan baru bisa mengakui pendapatan saat kas diterima dan beban diakui saat kas dibayarkan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Psak No.72 Berdasarkan PSAK No. 72 dijelaskan bahwa perusahaan dapat mengakui pendapatan ketika perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan aset yang dijanjikan kepada pelanggan, dimana pengalihan aset terjadi ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut. Perusahaan menerapkan metode pengakuan *accrual basis* yang menyebabkan perusahaan dapat memperhitungkan piutangnya meskipun penyewa belum mendapatkanmanfaat kepemilikan sedangkan perusahaan sudah dapat mengakui pendapatan dari transaksi tersebut jika perusahaan menggunakan cash basis perusahaan baru dapat mengakui pendapatan saat pelanggan kas dari transaksi tersebut. Berikut laporan laba rugi PT. Bhanda Ghara Rekxa Palembang.

Pencatatan pendapatan yang dilakukan oleh PT. Bhanda Ghara Rekxa Palembang pada

pendapatan gudang yang disewakan dilakukan pencatatan ke dalam jurnal perusahaan ketika terjadi kesepakatan. Adapun kegiatan pencatatan pendapatan pada PT. Bhanda Ghara

Reksa adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jurnal Pengakuan Pendapatan

ITM	PK	Account	Account Short Texr	Assigment	Tx	Ammount
1	01	20002117	Unilever Indonesia	DN10-1201/PB/19	A3	2,636,378,448
2	50	4011000003	Pendapatan Sewa	DN10-1201/PB/19	A3	2,396,707,680
3	50	2014120001	LP PPN keluaran Non	DN10-1201/PB/19	A3	239,670,768-
4	40	5010010042	BO PPH Final	DN10-1201/PB/19		239,670,768
5	50	2002110008	BYMHD PPH Final	DN10-1201/PB/19		239,670,768-

Sumber : Aplikasi E-proposal PT Bhanda Ghara Reksa Palembang

Tabel 2. Jurnal Pembayaran

ITM	PK	Account	Account Short Texr	Assigment	Tx	Ammount
1			Bank A			2,396,707,680
2	40	1061110007	UM PPh Pasal 4 (2)	BMA/0360/DKI/20		239,670,768
3	15	20002117	Unilever Indonesia			2,636,378,448-

Sumber : Aplikasi E-proposal PT Bhanda Ghara Reksa Palembang

4.2.1 Mengidentifikasi Kontrak

Berdasarkan PSAK No. 72 pada beberapa tahapan entitas dalam mencatat kontrak dengan pelanggan dalam ruang lingkup jika seluruh kriteria terpenuhi. Identifikasi kontrak merupakan bagian dari tahapan pengakuan pendapatan kontrak dengan pelanggan antara lain:

- para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing;
- entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan;
- entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan;
- kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas

masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak); dan

- kemungkinan besar (*probable*) entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas dari jumlah imbalan kemungkinan besar terjadi, entitas hanya mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Jumlah imbalan yang akan menjadi hak entitas mungkin lebih kecil dari jumlah yang tercatat dalam kontrak jika imbalan bersifat variabel karena entitas dapat menawarkan suatu konsesi harga kepada pelanggan

Berdasarkan wawancara pada tanggal 4 Januari 2021 terkait identifikasi kontrak pada PT. Bhanda Ghara Reksa sudah sesuai dengan Psak No.72 yang dimana perusahaan

mengidentifikasi terlebih dahulu terkait hak dan kewajiban serta perjanjian yang telah disepakati antara perusahaan dan pelanggan pada PT. Bhandha Ghara Rekha Palembang diketahui ada 2 jenis kontrak yaitu kontrak jangka panjang dan jangka pendek contohnya perusahaan Unilever yang memiliki proyek 3 tahun dan pusri 1 tahun dan terdapat perusahaan yang menyewa pada saat ada kegiatan saja pada PT. Bhandha Ghara Rekha Palembang kontrak jangka panjang perusahaan harus diselesaikan sampai kontrak tersebut selesai. Kemudian diketahui bahwa kewajiban pelaksanaan kontrak jangka panjang masing-masing perusahaan harus diselesaikan pada waktu tertentu, serta kontrak memiliki resiko, waktu atau jumlah kas yang akan diperoleh di masa depan.

4.2.2 Penerapan Kombinasi Kontrak PT Bhandha Ghara Rekha Palembang

Berdasarkan Psak No.72 Entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama (atau pihak berelasi dari pelanggan) dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi:

- (a) kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal;
- (b) jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain; atau
- (c) barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak (atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak) merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal

Berdasarkan hasil wawancara pada PT. Bhandha Ghara Rekha pada tanggal 4 Januari 2021 kepada staff akuntansi/keuangan ibu Dessi Ummiyati, perusahaan tidak dapat mengombinasikan kontrak diatas dimana para pihak penyewa gudang telah menyetujui dan menandatangani perjanjian kontrak secara

tertulis yang dibuat oleh PT. Bhandha Ghara Rekha. Perusahaan tidak mengombinasikan kontrak karena perusahaan sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak dimana pihak penyewa harus menyelesaikan kontraknya terlebih dahulu kecuali dari awal perjanjian kontrak pihak penyewa melakukan dua kontrak sekaligus

4.2.3 Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan Pada PT. Bhandha Ghara Rekha Palembang

Berdasarkan Psak No.72 pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik:

- (a) suatu barang atau jasa (atau sepaket barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan; atau
- (b) serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama ke pelanggan. Serangkaian barang atau jasa memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan jika kedua kriteria berikut terpenuhi:
- (c) setiap barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam suatu rangkaian dimana entitas berjanji untuk mengalihkan kepada pelanggan akan memenuhi kriteria sebagai kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu; dan
- (d) metode yang sama akan digunakan untuk mengukur kemajuan entitas terhadap terpenuhinya penyelesaian kewajiban pelaksanaan untuk mengalihkan setiap barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam suatu rangkaian kepada pelanggan

Berdasarkan hasil wawancara pada PT Bhandha Ghara Rekha Palembang diketahui setelah dilaksanakan perjanjian kontrak, maka customer akan mengikuti

point-point yang sudah tercantum seluruh hak dan kewajiban di dalam perjanjian kontrak (terlampir) dimana para pihak penyewa gudang telah menyetujui dan menandatangani perjanjian kontrak secara tertulis yang dibuat oleh entitas di PT. Bhandha Ghara Rekha ini yang dimana gudang yang disewa pada perusahaan tersebut tidak dapat dialihkan kepada pelanggan dikarenakan perusahaan tersebut milik negara (BUMN) hal ini tentunya belum sesuai dengan penerapan PSAK No.72 yang dimana penyewa dapat mengalihkan barang atau jasa yang disewa. Adapun untuk sistem kontrak atau menyewa gudang adalah sebagai berikut

1. Penyewa menghubungi melalui Email/Telepon Perusahaan
2. Customer melakukan permintaan penyewaan Gudang (seperti luas serta ukuran keperluan)
3. Penentuan harga serta pengelolaan gedung dari produsen dengan customer
4. Membuat perjanjian kontrak sewa gedung yang disepakati
5. Penerbitan tagihan Nota untuk pembayaran dalam bentuk Invoice

4.2.4 Janji dalam Kontrak dengan Pelanggan Pada PT Bhandha Ghara Rekha Palembang dan Pihak Penyewa

Berdasarkan Psak No. 72 kontrak dengan pelanggan umumnya secara eksplisit

4.2.5 Barang Atau Jasa Dapat Dibedakan

Berdasarkan Psak No.72 barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria berikut terpenuhi:

Pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan (yaitu barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan) Janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain

menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan oleh entitas untuk dialihkan kepada pelanggan. Akan tetapi, kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan pelanggan tidak terbatas pada barang atau jasa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak. Hal ini karena kontrak dengan pelanggan dapat juga mencakup janji yang tersirat dalam praktik bisnis umum entitas, kebijakan yang dipublikasikan atau pernyataan spesifik jika, pada saat menyepakati kontrak, janji tersebut menciptakan ekspektasi yang valid dari pelanggan bahwa entitas akan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Kewajiban pelaksanaan tidak mencakup aktivitas yang entitas harus lakukan untuk memenuhi kontrak kecuali aktivitas tersebut mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Berdasarkan hasil wawancara pada PT Bhandha Ghara Rekha Palembang, PT Bhandha Ghara Rekha Palembang telah membuat perjanjian kontrak dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (terlampir) yang dimana isi perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak baik tentang hak dan kewajiban sehingga dapat disimpulkan untuk perjanjian kontrak dengan pelanggan PT Bhandha Ghara Rekha Palembang telah sesuai dengan Psak No.72 yang sama-sama telah membuat perjanjian kontrak dengan pelanggan.

dalam kontrak (yaitu janji untuk mengalihkan barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam konteks kontrak tersebut).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dina Oktarina pada tanggal 5 Januari 2021 pada PT Bhandha Ghara Rekha Palembang gudang yang akan disewakan oleh pelanggan sifatnya dapat dibedakan sesuai permintaan dari konsumen sebagai contoh konsumen meminta ukuran 40x30 PxL maka pada PT, Bhandha Ghara Rekha akan memberikan gudang yang akan disewa oleh konsumen tersebut sesuai permintaan konsumen dan setiap gudang ukuran dan harga sewanya juga

berbeda hal ini tentunya sudah sesuai dengan Psak No.72 yang dimana barang atau jasa yang disewakan dapat dibedakan. Menerapkan metode tersebut secara konsisten terhadap kewajiban pelaksanaannya serupa dan dalam keadaan serupa. Entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi.

4.2.6 Penyelesaian Kewajiban Pelaksanaan

Berdasarkan Psak No.72 entitas mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Untuk setiap kewajiban pelaksanaan entitas menentukan pada awal kontrak apakah entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu. Jika entitas tidak menyelesaikan kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, maka kewajiban pelaksanaan diselesaikan pada suatu waktu tertentu. Berdasarkan hasil wawancara pada PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang untuk penyelesaian kewajiban pelaksanaan pelanggan harus menyelesaikan kewajiban pelaksanaan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat yakni pada waktu tertentu yang sudah disepakati kemudian pada PT Bhanda Ghara Reksa Palembang pengakuan pendapatannya akan diakui setelah pembuatan Invoice (tagihan) kepada pelanggan hal ini tentunya berbeda dengan Psak No.72 yang dimana pada Psak No.72 entitas baru mengakui pendapatan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

4.3 Pengukuran Pendapatan Pada PT.

Bhanda Ghara Reksa Palembang

Pengukuran pendapatan kontrak berdasarkan PSAK No 72 Entitas menerapkan metode tunggal atas pengukuran kemajuan untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu dan entitas imbalan variabel

- (a) estimasi pembatas imbalan variabel
- (b) keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak
- (c) imbalan nonkas
- (d) utang imbalan kepada pelanggan

Berdasarkan hasil wawancara pada PT Bhanda Ghara Reksa Palembang dengan ibu dina oktarina pada tanggal 5 januari 2021 didalam mengukur pendapatan perusahaan mengukur pendapatan untuk harga transaksi dengan melihat harga minimum sebagai contoh untuk harga minimum penyewaan gudang 40 juta itu nantinya akan ditawarkan ke konsumen dengan harga 50 juta setelah harga sewa dinegosiasi dan kontrak perjanjian sudah disepakati maka keluarlah invoice nya dan perusahaan sudah mengakui transaksi tersebut sebagai pendapatan. Jadi dapat ditarik kesimpulan pada PT Bhanda Ghara Reksa Palembang belum melakukan pengukuran pendapatan kontrak sesuai dengan PSAK No 72 yang dimana entitas hanya menentukan harga transaksi dan tidak menerapkan imbalan variabel, estimasi pembatas variabel, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak, imbalan non kas dan utang imbalan kepada pelanggan. Dari hasil uraian pembahasan yang telah peneliti bahas di atas, berikut tabel hasil analisis pembahasan Pada PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang sebagai berikut:

**4.1 Hasil Analisis Penelitian**

No	Perusahaan	Perlakuan	Psak No. 72	Keterangan
1	Pengakuan Pendapatan	Perusahaan mengeluarkan IO (invoice order) dan IS (invoice stock) terlebih dahulu sebelum mengakui pendapatan dan perusahaan menggunakan metode accrual basis	Berdasarkan PSAK No. 72 dijelaskan bahwa perusahaan dapat mengakui pendapatan ketika perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan aset yang dijanjikan kepada pelanggan, dimana pengalihan aset terjadi ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.	Tidak Sesuai
2	Mengidentifikasi Kontrak	Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan dalam ruang lingkup jika seluruh kriteria terpenuhi	Perusahaan mengidentifikasi terlebih dahulu terkait hak dan kewajiban serta perjanjian yang telah disepakati antara perusahaan dan pelanggan	Sesuai
3	Penerapan kombinasi kontrak	Penyewa harus menyelesaikan kontraknya terlebih dahulu	Perusahaan diperbolehkan mengkombinasikan kontrak	Tidak sesuai
4	Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan	Penyewa tidak dapat mengalihkan barang atau jasa yang disewa	Entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan	Tidak Sesuai
5	Janji dalam kontrak dengan pelanggan	Perjanjian kontrak telah disepakati oleh pihak penyewa termasuk hak dan kewajiban kontrak	Perjanjian kontrak telah disepakati entitas dan pelanggan termasuk hak dan kewajiban kontrak	Sesuai
6	Barang atau jasa dapat dibedakan	Pada PT Bhandha Ghara Reksa Palembang gudang yang akan disewakan oleh pelanggan sifatnya dapat dibedakan sesuai permintaan dari konsumen setiap gudang ukuran dan harga sewa nya juga	Barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan.	Sesuai



		berbeda		
7	Penyelesaian Kewajiban Pelaksanaan	Pada PT Bhanda Ghara Reksa Palembang entitas menyelesaikan kewajiban pada satu waktu tertentu dan pengakuan pendapatan diakui pada saat entitas menerbitkan invoice (tagihan)	Untuk kewajiban pelaksanaan entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu atau sepanjang waktu kemudian entitas mengakui pendapatan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset.	Tidak Sesuai
8	Pengukuran Pendapatan	Perusahaan mengukur pendapatan untuk harga transaksi dengan melihat harga minimum sebagai contoh untuk harga minimum penyewaan gudang 40 juta itu nantinya akan ditawarkan ke konsumen dengan harga 50 juta setelah harga sewa dinegosiasi dan kontrak perjanjian sudah disepakati maka keluarlah invoice nya dan perusahaan sudah mengakui transaksi tersebut sebagai pendapatan	Entitas mempertimbangkan harga transaksi. Sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi. Ketika menentukan harga transaksi, entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut: 1. imbalan variabel 2. estimasi pembatas variabel 3. Keberadaan komponen 4. Imbalan non kas 5. Utang imbalan pelanggan	Tidak sesuai

V. KESIMPULAN

Pengakuan pendapatan kontrak yang diterapkan PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang dalam mengakui pendapatan perusahaan belum sepenuhnya menerapkan Psak No. 72 yang dimana ketika perusahaan mengeluarkan IO (*invoice order*) dan IS

(*invoice stock*) kepada pelanggan perusahaan sudah mengakui sebagai pendapatan. Di dalam mengakui pendapatan perusahaan menggunakan metode accrual basis sedangkan berdasarkan Psak No.72 dijelaskan bahwa perusahaan dapat mengakui pendapatan ketika perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan aset yang dijanjikan

kepada pelanggan, dimana pengalihan aset terjadi ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut

Pengukuran pendapatan dalam mengukur pendapatan perusahaan melihat harga minimum setelah harga sewa dinegosiasi dan kontrak perjanjian sudah disepakati maka keluarlah invoice nya dan perusahaan sudah mengakui transaksi tersebut sebagai pendapatan sedangkan berdasarkan Psak No. 72 Entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut: 1. imbalan variabel 2. estimasi pembatas variabel 3. Keberadaan komponen 4. Imbalan non kas 5. Utang imbalan pelanggan. Sehingga pada PT Bhandha Ghara Reksa Palembang belum bisa sepenuhnya menerapkan PSAK No 72 dikarenakan PSAK yang masih baru sehingga belum bisa diterapkan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa Palembang.

Sehingga saran yang dapat diberikan kepada perusahaan bahwa dalam pengakuan dan pengukuran sebaiknya perusahaan mengacu pada PSAK 72 karena berdasarkan acuan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih wajar dalam menilai pengakuan dan pengukuran pendapatan dalam perusahaan. PT. Bhandha Ghara Reksa seharusnya dalam pengakuan pendapatan harus lebih spesifik, dimana pengakuan itu terjadi ketika pelanggan sudah memperoleh pengendalian atas aset tersebut bukan mengakui pada saat No IO dikeluarkan serta PT. Bhandha Ghara Reksa seharusnya dalam pengukuran pendapatan harus melihat syarat kontrak dan praktik bisnis umum untuk menentukan harga transaksi agar perusahaan mampu mengukur pendapatan secara handal.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Harahap, S. P. H. (2019). Analisis Penerapan Psak No. 14 Tentang Akuntansi Persediaan Bahan Baku Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Medan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera

Utara Medan).

Khairati, Ukhti (2018), *Perlakuan Akuntansi Terhadap Pendapatan Pada PT. Auliya Tour & Travel Medan Berdasarkan PSAK No. 23* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Martani. Dewi. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis Psak*. Jakarta: Salemba 4. Mulyaningsih,

S. (2016). *Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No 23 Pada PT. Mensa sBina Sukses*.

Nurhasanah, A. (2011). *Aplikasi Accrual Basis Dan Cash Basis Akuntansi Piutang Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Psak No.72. <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/2017/07/20/draft-eksposure-psak-72pendapatan-dari-kontrak-dengan-pelanggan-dan-psak-73-sewa/>

Samsu, S. (2013). Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 pada PT. Misa Utara Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).

Santoso. 2010 *Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo. Sanusi 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba 4 cetakan ke 5.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta